

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *H}AD}A>NAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum *H}ad}a>nah*

1. Definisi *H}ad}a>nah*

Secara etimologis, *h}ad}a>nah* berasal dari kata *al-h}id}nu* yang berarti lambung. Seperti kalimat *h}ad}ana at}-t}a>iru baid}ahu* ‘burung itu mengempit telur di bawah sayapnya’, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.¹ Sedangkan menurut terminologis *h}ad}a>nah* berarti:

الْحَضَانَةُ هِيَ الْوَلَايَةُ عَلَى النَّفْسِ الطِّفْلِ لِتَرْبِيَّتِهِ وَتَدْبِيرِ شُؤُونِهِ.

“*H}ad}a>nah* adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya”.²

Para ahli fiqh mendefinisikan *h}ad}a>nah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri dan menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

¹ Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, h.436

² Muhammad Rawwas Qal’ahji, Penerjemah M. Abdul Mujieb, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab*, h.103

al-Hamdani mendefinisikan *h}ad}a>nah* sebagai pemeliharaan anak, laki-laki atau perempuan yang masih kecil, atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidiknya, jasmani dan rohani serta akalunya, supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.³

Muhammad Abu> Zahrah dalam bukunya *ah}wa>l asy-syakhs}iyyah* menjelaskan bahwa perwalian terhadap anak itu ada 3 (tiga) macam, yaitu perwalian terhadap pendidikan, jiwa, dan harta jika anak itu mempunyai harta. Sedangkan yang dimaksud dengan perwalian terhadap pendidikan yang disebut dengan *h}ad}a>nah* menurut beliau adalah mendidik anak dalam waktu yang dibutuhkan oleh wanita-wanita yang berhak mendidiknya secara syara', wanita yang berhak itu adalah ibunya kemudian wanita-wanita yang ada hubungan mahram dengannya.⁴

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuh}ailiy dalam bukunya *al-fiqhu al- isla>miy wa adillatuhu* menjelaskan bahwa *h}ad}a>nah* adalah mendidik dan menjaga anak yang belum mumayyiz atau orang dewasa yang kehilangan kecerdasannya dan tidak bisa mengatur urusannya sendiri dari sesuatu yang bisa menyakitinya.⁵

³ Hamdani, al-, *Risalah Nikah*, h.318

⁴ Muhammad Abu> Zahrah, *Ah}wa>l asy-Syakhs}iyyah*, h.474

⁵ Wahbah Az-Zuh}ailiy, *Al-Fiqhu al-Isla>miy wa Adillatuhu*, Juz X, h.7295-7296

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pemeliharaan anak atau *h}ad}a>nah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁶

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan anak berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.⁷

Warna terbaik untuk mewarnai pendidikan anak adalah pendidikan di masa kanak-kanak dalam asuhan kedua orang tua. Karena itu, keberhasilan si

⁶ UU Perkawinan Indonesia 2007, h.175

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.294

anak tergantung pada asuhan kedua orang tuanya, perawatan jasmaninya, perkembangan anaknya serta kebersihan jiwanya sebagai bekal hidup.

Beranjak dari ayat-ayat al-Qur'an seperti yang terdapat di dalam surat Luqman ayat 12-19, setidaknya ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya seperti berikut ini:

1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT.
2. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain.
3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak.
4. Mempergauli orang tua secara baik-baik (*ma'ru>f*).
5. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
6. Menaati perintah Allah SWT seperti shalat, *amar ma'ru>f* dan *nahi munkar*, serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan.
7. Tidak sombong dan angkuh.
8. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.⁸

Di dalam sebuah hadis Rasulullah dinyatakan, bahwa hak seorang anak atas orang tuanya adalah mengajarnya menulis, berenang, memanah dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik (*t}ayyib*).⁹

Adapun hikmah adanya hak *h}ad}a>nah* menurut Syaikh Ali Ahmad Al- Jurjawi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

⁸ *ibid.*, h.294-295

⁹ *ibid.*, h.295

- a. Tugas laki-laki dalam urusan penghidupan dan masyarakat berbeda dengan tugas wanita. Perhatian seorang ibu terhadap anak lebih tepat dan lebih cocok, karena memelihara anak adalah merupakan keistimewaan ibu.
- b. Seorang ibu itu mempunyai rasa belas kasihan lebih besar terhadap anaknya dibanding ayah. Maka ibu tidak sanggup memperhatikan kebutuhan biaya pakaian, makanan, minuman, kesehatan dan lain-lain. Yang terakhir ini menjadi tanggungan ayah.¹⁰

Sedangkan tujuan *h}ad}a>nah* menurut Imam an-Nawawi adalah untuk memberikan kebahagiaan dan ketenteraman bagi si anak dengan cara melindunginya dari gangguan yang dapat menyebabkan keterlantaran atau bahkan kematian.¹¹

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa *h}ad}a>nah* adalah memelihara anak yang belum mumayyiz atau orang yang kehilangan kecerdasannya dari sesuatu yang membahayakan dirinya baik jasmani maupun rohani agar mampu berdiri sendiri.

2. Dasar Hukum *H}ad}a>nah*

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab orang tua. Memelihara anak hukumnya wajib, mengabaikannya akan berarti

¹⁰ Ali Ahmad Al-Jurjawi, *H}ikmah at-Tasyri>' wa Falsafatuhu*, Juz 1, h.69

¹¹ Nawawi, an-, *Al-Majmu>'*, Juz XVIII, h.320

mengantarkan anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Memelihara anak adalah kewajiban bersama, ibu dan ayah, karena si anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya.

Ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik.¹²

Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan isteri dalam firman Allah pada surat al-Baqarah (2) ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِثْرًا شَيْئًا سَعْيًا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّعَمَرْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika anak-

¹² Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.415

*anakmu ingin disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*¹³(Al-Baqarah: 233)

Para ahli fiqh berpendapat bahwa anak itu menjadi kewajiban ayah, berdasarkan firman Allah di atas “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu”. Sebab kewajiban nafkah bapak kepada ibu yang sedang menyusui anak itu adalah untuk anaknya. Karena itu kewajiban nafkah ini berlaku selama anak itu masih kecil.¹⁴

Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara makruf.¹⁵

Persoalan ini juga dikuatkan oleh Tindakan Rasulullah SAW ketika suatu hari beliau menerima aduan dari Hindun binti Utbah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَحَدْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ.

Riwayat dari Aisyah, bahwa Hindun binti Utbah berkata: “Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang amat

¹³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.57

¹⁴ Muhammad Ali as}-S}a>bu>niy, *Tafsi>r A>ya>t al-Ahka>m*, Juz I, h.251

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h.237

*kikir, ia tidak memberikan sesuatu (nafkah) yang mencukupiku dan anakku, kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara ia tidak mengetahui”. Maka beliau bersabda: “Ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara makruf”.*¹⁶

Dalam surat at-Tahrim ayat 6 Allah menegaskan akan fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقْوُدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

*“Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*¹⁷ (At-Tahrim: 6)

Dalam ayat tersebut di atas, Allah SWT telah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-laranganNya, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.¹⁸

Untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang, sehingga seseorang tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan mereka, bahkan Rasulullah SAW sangat mengecam orang-orang yang merasa bosan dan kecewa dengan tingkah laku anak-anak mereka. Dalam sebuah riwayat

¹⁶ Bukhari, al-, *Matan al-Bukhari*, Juz III, h.289

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.951

¹⁸ Muhammad Ali As-Sabuni, *Shafwah at-Tafasir*, Juz III, h.410

dari Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari dikatakan: “Bahwa Aus bin Ubadah al-Anshari mendatangi Nabi SAW lalu ia berkata: “Ya Rasulullah, saya memiliki beberapa orang anak perempuan dan saya mendoakan agar maut menemui mereka, Rasulullah bersabda: “Wahai Ibnu Sa'idah (panggilan bagi Aus) jangan kamu berdoa seperti itu, karena anak-anak itu membawa berkat, mereka akan membawa berbagai nikmat, mereka akan membantu apabila terjadi musibah, dan mereka merupakan obat di waktu sakit, dan rezeki mereka datang dari Allah”.¹⁹

Mendidik anak adalah sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang kelak harus dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT, sebagaimana yang tersirat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (رواه البخاري عن ابن عمر)

“Masing-masing dari kalian itu menjadi penggembala, dan masing-masing dari kalian (harus) bertanggung jawab atas gembalaannya.” (HR. Bukhari dari ‘Umar r.a.)²⁰

Secara global UUP telah memberi aturan pemeliharaan anak yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Di dalam Pasal 41 dinyatakan:

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

¹⁹ Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqhu al-Islamiyy wa Adillatuhu*, Juz X, h.7296

²⁰ Musthafa Kamal dkk, *Fikih Islam*, h.303

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyatannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²¹

B. Hak *H}ad}a>nah*

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai pada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya harus mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik di kemudian hari. Sifat-sifat tersebut merupakan kepribadian yang dimiliki oleh seorang wanita. Oleh

²¹ UU Perkawinan Indonesia 2007, h.12

karena itu, agama menetapkan bahwa wanita adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَارَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي.

“Abdullah bin Amr berkata bahwa seorang perempuan bertanya, “Ya Rasulallah sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku”. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”.²²

Ulama' fiqih berbeda pendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak *hadana* tersebut, apakah hak *hadana* ini milik wanita (ibu atau yang mewakilinya) atau hak anak yang diasuh tersebut. Ulama' madzhab Hanafi dan madzhab Maliki mengatakan bahwa mengasuh, merawat, dan mendidik anak merupakan hak pengasuh (ibu atau yang mewakilinya). Dengan alasan bahwa apabila pengasuh ini menggugurkan haknya, sekalipun tanpa imbalan, boleh ia lakukan dan hak itu gugur. Jika *hadana* ini hak anak, maka menurut mereka hak itu tidak dapat ia gugurkan.²³

Akan tetapi, jumhur ulama' berpendirian bahwa *hadana* itu menjadi hak bersama, antara kedua orang tua dan anak. Menurut Wahbah az-Zuhailiy (guru besar fiqih Islam di Universitas Damascus, Suriah) hak *hadana* itu hak

²² Abu Da'ud Sulaiman, *Sunan Abu Da'ud*, Juz II, h.150

²³ Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz X, h.7297

berserikat antara ibu, ayah, dan anak. Apabila terjadi pertentangan antara ketiga orang ini, maka yang diprioritaskan adalah hak anak yang diasuh.²⁴

Menurut riwayat Imam Malik dalam kitab *Muwat}t}a*' dari Yahya bin Sa'id berkata Qasim bin Muhammad bahwa Umar bin Khattab mempunyai seorang anak, namanya Ashim bin Umar, kemudian ia bercerai. Pada suatu waktu Umar pergi ke Quba dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di dalam masjid. Umar mengambil anaknya itu dan meletakkannya di atas kudanya. Dalam pada itu datanglah nenek si anak, Umar berkata, "anakku". Wanita itu berkata pula, "anakku". Maka dibawalah perkataan itu kepada khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memberi keputusan bahwa anak Umar itu ikut ibunya, dengan dasar yang dikemukakannya:

الْأُمُّ أَعْطَفُ وَاللِّطْفُ وَأَرْحَمُ وَأَحْنَى وَأَخْيَرُ وَأَرْأَفُ وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا.

"Ibu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya (selama ia belum kawin dengan laki-laki lain)".²⁵

Menurut hadis-hadis di atas dapatlah ditetapkan si ibu dari si anak adalah orang yang paling berhak melakukan *h}ad}a>nah*, baik masih terikat dengan perkawinan atau ia dalam masa 'iddah *talaq raj'i*, *talaq ba>'in* atau telah habis masa 'iddah-nya, tetapi ia belum kawin dengan laki-laki lain.

²⁴ *ibid.*, h.7297

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.178

Jumhur Fuqaha' juga berpendapat bahwa hak *h}ad}a>nah* itu diberikan kepada ibunya, jika ia diceraikan oleh suaminya, ketika anak itu masih kecil berdasarkan hadis Nabi:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (اخرجه الترمذى وابن ماجه)
 “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat”. (H.R. Turmudzi dan Ibnu Majah)²⁶

Juga lantaran apabila hamba perempuan dan perempuan tawanan tidak boleh dipisahkan dari anaknya, maka terlebih lagi bagi perempuan merdeka.²⁷ Karena itu, hendaklah hakim, wali, bekas suami atau orang lain berhati-hati dalam memberi keputusan atau berusaha memisahkan seorang ibu dengan anaknya mengingat ancaman Rasulullah dalam hadis di atas.

Akibat hukum dari perbedaan pendapat tentang hak *h}ad}a>nah* ini adalah sebagai berikut:

1. Apabila kedua ibu bapak enggan untuk mengasuh anaknya, maka mereka bisa dipaksa selama tidak ada yang mewakili mereka mengasuh anak tersebut. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama’.
2. Apabila ada wanita lain yang berhak mengasuh anak tersebut, seperti nenek dan bibinya, maka ibu tidak boleh dipaksa. Hal ini juga disepakati oleh seluruh ulama’, karena seseorang tidak boleh dipaksa untuk mempergunakan haknya.

²⁶ Ibnu Rusyd, Penerjemah Abdurrahman dan Haris Abdullah, *Terjemah Bida>yatul Mujtahid*, h.468

²⁷ *ibid.*, h.468

3. Menurut ulama' madzhab Hanafi, apabila isteri menuntut khuluk pada suaminya dengan syarat anak itu dipelihara suaminya, maka khuluknya sah, tetapi syaratnya batal, karena pengasuhan anak merupakan hak ibu. Juhur ulama' tidak sependapat dengan ulama' madzhab Hanafi, karena menurut mereka hak pengasuhan anak adalah hak berserikat yang tidak bisa digugurkan. Apabila terjadi perpisahan antara suami-isteri itu, boleh saja anak berada di bawah asuhan ibu, tetapi biaya pengasuhan harus ditanggung ayah. Menurut mereka, dalam kasus seperti ini, anak lebih berhak tinggal pada ibunya sampai ia cerdas dan bisa memilih apakah akan tinggal dengan ayah atau ibunya.
4. Ulama' fiqih juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang membolehkannya, seperti ibu itu gila atau dipenjarakan.²⁸

Menurut Subekti, seorang anak yang masih di bawah umur berada di bawah kekuasaan orang tua. Kekuasaan itu di antaranya berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya.²⁹

Adapun fase *h}ad}a>nah* adalah sebagai berikut:

1. Masa Perkawinan

UU No.1 Tahun 1974 telah mengatur tentang tata cara pengasuhan anak saat suami-isteri masih memiliki ikatan perkawinan, di antaranya

²⁸ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.415-416

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, h.51

menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat di dalam Bab X mulai Pasal 45-49.

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.³⁰

Pasal-Pasal di atas, jelas menyatakan kepentingan anak tetap di atas segala-galanya. Artinya semangat UUP sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja UUP hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya. Semangat pengasuhan material dan non material inilah yang akan dipertegas oleh KHI seperti di bawah ini.

³⁰ UU Perkawinan Indonesia 2007, h.13-14

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).³¹

2. Masa Pasca Perceraian

Adapun bagi pasangan suami-isteri yang telah bercerai, maka mereka tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana

³¹ *ibid.*, h.201-203

Pasal 45 (2) UU No.1 Tahun 1974. Perceraian yang terjadi hendaknya jangan sampai memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa yang akan datang

Perceraian bukanlah halangan bagi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dari kedua orang tuanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang akibat putusnya perkawinan:

Pasal 41

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas isteri.³²

³² UU Perkawinan Indonesia 2007, h.12

Di samping itu, *h}ad}a>nah* sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan diatur secara panjang lebar oleh KHI dan materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fiqh menurut jumhur ulama', khususnya Syafi'iyah dengan rumusan berikut:

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.³³

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *h}ad}a>nah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

³³ *ibid.*, h.202-203

- 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *h}ad}a>nah* dari ayah atau ibunya;
 - c. Apabila pemegang *h}ad}a>nah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *h}ad}a>nah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *h}ad}a>nah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *h}ad}a>nah* pula;
 - d. Semua biaya *h}ad}a>nah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *h}ad}a>nah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.³⁴

³⁴ *ibid.*, h.216-217

Pasal-Pasal KHI tentang *had}a>nah* menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, KHI malah membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua meskipun mereka berpisah. Anak yang belum mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Kompilasi Hukum Islam juga menentukan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya.

Dalam Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Syarat-Syarat dan Urutan Pemegang *H}ad}a>nah*

1. Syarat-Syarat *H}ad}a>nah*

Orang yang mengasuh anak disyaratkan mempunyai *kafa>'ah* atau martabat yang sepadan dengan kedudukan si anak, mampu melaksanakan tugas sebagai pengasuh anak. Maka adanya kemampuan dan *kafa>'ah* mencakup beberapa syarat tertentu dan apabila syarat-syarat tersebut tidak ada, maka gugurlah haknya untuk mengasuh anak.

Syarat-syarat bagi orang yang akan mengasuh anak menurut Sayyid Sa>biq ialah:³⁵

1. Berakal sehat. Jadi, bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *h}ad}a>nah* karena mereka ini tidak dapat mengurus diri sendiri.
2. Dewasa. Sekalipun anak kecil itu mumayyiz, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya. Karena itu, dia tidak boleh menangani urusan orang lain.

³⁵ Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, h.439-442

3. Mampu mendidik. Karena itu, orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak kecil.
4. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk bisa menunaikan kewajibannya dengan baik. Terlebih lagi, nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.
5. Islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini karena *had}a>nah* merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.

Allah SWT berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

“... Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.³⁶ (An-Nisā’: 141)

6. Ibunya belum kawin lagi. Jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, maka hak *had}a>nah*-nya hilang. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَذِيبي لَهُ سَقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي.

“Abdullah bin Amr berkata bahwa seorang perempuan bertanya, “Ya Rasulullah sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang

³⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.146

*mengandungnya, dan susuku yang menjadi minumannya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia mau mengambilnya dariku”. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, “Engkau yang lebih berhak dengan anak itu, selama engkau belum menikah”.*³⁷

7. Merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya, sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

Sedangkan menurut Imam Taqiyuddin syarat-syarat bagi orang yang akan mengasuh anak adalah berakal, merdeka, Islam, kasih sayang, jujur, tidak bersuami, dan bertempat tinggal.³⁸

Pada dasarnya apa yang disyaratkan oleh para ulama’ tidaklah terdapat perbedaan yang signifikan, intinya adalah untuk kemaslahatan anak, hanya saja perbedaan agama di kalangan ulama’ terjadi pertentangan pendapat.

Menurut KHI Pasal 109 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.³⁹

³⁷ Abu> Da>wud Sulaima>n, *Sunan Abu> Da>wud*, Juz II, h.150

³⁸ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, h.258-260

³⁹ UU Perkawinan Indonesia 2007, h.203-204

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh menurut Amir Syarifuddin adalah:

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.⁴⁰

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *h}ad}a>nah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah merupakan pendapat yang disepakati oleh ulama'.

2. Urutan Pemegang *H}ad}a>nah*

Ulama' memberikan urutan hak mengasuh anak bagi para wanita sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. Menurut mereka, kaum wanita lebih sesuai sebagai pengasuh anak, karena kasih sayang, naluri kewanitaan, dan kesabaran mereka dalam mengasuh dan mendidik anak lebih tinggi

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.329

dibandingkan kaum pria. Oleh sebab itu, dalam membicarakan urutan hak pengasuhan anak, ulama' fiqh mendahulukan kaum wanita dari kaum pria. Adakalanya pengasuhan anak itu pada usia tertentu lebih sesuai diasuh oleh kaum wanita, adakalanya harus diasuh, dirawat, dan dididik bersama, dan adakalanya pada usia tertentu pihak laki-laki yang lebih mampu mengurus mereka.

Menurut Amir Syarifuddin, bila bertemu kerabat dari pihak ibu dan dari pihak ayah dan mereka semuanya memenuhi syarat yang ditentukan untuk melaksanakan *had}a>nah* maka urutan yang berhak mengasuh anak adalah:

1. Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki tempat kedudukan ibu, kemudian.
2. Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki tempat ayah.
3. Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
4. Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya ke atas.
5. Saudara-saudara perempuan ibu.
6. Saudara-saudara perempuan dari ayah.⁴¹

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,, h.332

Menurut KHI Pasal 156 (a) menyebutkan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *had}a>nah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat menurut garis samping dari ayah.⁴²

D. Upah atau Biaya *Had}a>nah*

Upah *had}a>nah* itu sama seperti upah *rad}a>'ah* atau penyusuan. Seorang ibu tidak berhak atas upah *had}a>nah* selama ia masih menjadi isteri dari ayah anak kecil ini atau selama masa iddahnya. Hal ini karena ia dalam keadaan tersebut masih mempunyai hak nafkah sebagai isteri atau nafkah masa iddah. Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ru>f.... (Al-Baqarah: 233).⁴³

⁴² UU Perkawinan Indonesia 2007, h.216-217

⁴³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.946

Adapun sesudah habis masa iddahnya, maka ia berhak atas upah itu seperti haknya kepada upah menyusui. Karena Allah SWT telah berfirman dalam surat at-Talaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآؤُهُنَّ أَجُورُهُنَّ ۚ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ.

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁴⁴ (At-Talaq: 6)

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah *hadana* sejak saat menangani *hadana*-nya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah).⁴⁵

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan dan *hadana*, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan lain yang pokok yang

⁴⁴ *ibid.*, h.57

⁴⁵ Sayyid Sa'biq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, h.442

sangat dibutuhkannya. Tetapi gaji ini hanya wajib dikeluarkannya saat ibu pengasuh menangani asuhannya. Dan gaji ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah serta baru bisa lepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.⁴⁶

Jika di antara kerabat anak kecil itu ada orang yang pandai mengasuh dan melakukannya dengan suka rela, sedangkan ibunya sendiri tidak mau kecuali kalau dibayar, jika ayahnya mampu, dia boleh dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya tersebut dan tidak boleh ia menyerahkan anaknya kepada kerabat perempuannya yang mau mengasuh dengan suka rela. Si anak kecil tadi bahkan harus tetap dalam asuhan ibunya. Sebab asuhan ibunya lebih baik untuknya sekiranya ayah mampu membayar upah untuk ibunya ini. Akan tetapi, lain perkaranya kalau ayah tidak mampu. Dia boleh menyerahkan anak kecil tadi kepada kerabat perempuannya yang mengasuhnya dengan suka rela, asalkan perempuan ini dari kalangan kerabat si anak kecil dan lagi pandai mengasuhnya. Hal ini berlaku apabila nafkah itu wajib ditanggung ayah. Adapun jika anak kecil itu sendiri memiliki harta untuk dijadikan nafkahnya, maka anak kecil inilah yang membayar kepada pengasuh sukanya, disamping untuk menjaga hartanya, juga karena ada salah seorang kerabatnya yang menjaganya dan mengasuhnya.⁴⁷

Akan tetapi, jika ayahnya tidak mampu dan si anak kecil sendiri tidak punya harta, sedang ibunya tidak mau mengasuhnya kecuali kalau dibayar dan tak

⁴⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, h.182

⁴⁷ Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, h.442-443

ada seorangpun dari kerabatnya yang mau mengasuhnya dengan suka rela, ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya. Adapun upah (bayarannya) menjadi utang yang wajib bagi ayah, yang bisa gugur hanya bila telah dibayar lunas atau telah dibebaskan.⁴⁸

E. Berakhirnya Masa *H}ad}a>nah*

Tampaknya teks-teks dalam al-Qur'an maupun hadis tidak terdapat keterangan yang menerangkan dengan tegas tentang masa *h}ad}a>nah*, hanya terdapat isyarat-isyarat yang menerangkan ayat tersebut. Oleh sebab itu para ulama' berijtihad sendiri-sendiri dalam menetapkannya dengan berpedoman kepada isyarat-isyarat tersebut. Mereka hanya sepakat menyatakan bahwa pengasuhan itu dimulai semenjak anak lahir sampai ia mumayyiz. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang kapan berakhirnya *h}ad}a>nah* tersebut.

Ulama' madzhab Hanafi berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki-laki akan berakhir apabila anak itu sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian dan membersihkan diri. Anak seperti ini menurut mereka biasanya telah berumur 7 tahun. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah SAW: "Suruh anakmu shalat apabila mereka telah berusia tujuh tahun" (HR. al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud). Adapun untuk anak perempuan,

⁴⁸ *ibid.*, h.443

hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah baligh yang ditandai dengan haid sekitar berusia 9 tahun.⁴⁹

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kalau si anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya, agar si ayah bisa mendidiknya. Sedangkan bila anak itu anak perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, maka dilakukan undian, bila si anak diam (tidak memberikan pilihan) dia ikut bersama ibunya.⁵⁰

Dalam Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.418

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, Penerjemah Muhammad Afif, *Fiqh Lima Madzhab*, h.136